



PUTUSAN

Nomor 1467/Pid.B/2017/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahono Bin Muhkaemi
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun /1 September 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Setoyo RT. 03/03 Desa Keji Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Wahono Bin Muhkaemi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1467/Pid.B/2017/PN JKT.SEL tanggal 15 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1467/Pid.B/2017/PN JKT.SEL tanggal 21 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Hal Putusan No.1467/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.....

Menyatakan bahwa terdakwa WAHONO bin MUHKAEMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan alternatif Kesatu dari Penuntut Umum.

2.....

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHONO bin MUHKAEMI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

1 (satu) lembar surat keterangan kredit 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 FD No.Pol.: B-9693-ZAB tahun pembuatan 2014 warna putih Noka : MHYESL415EJ334627 Nosin : G15AID973139 an. INDRAYANI alamat Jl. Jati RT.05/04 Sawangan Baru Sawangan Depok Jawa Barat dari Suzuki Finance Cabang Tangerang Selatan berikut fotocopy STNK dan fotocopy BPKB; dinyatakan terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 3 (tiga) buah kartu ATM BRI warna hijau; seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4.....Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

-----Bahwa terdakwa WAHONO bin MUHKAEMI secara bersama-sama dengan SIGIT dan UDIN alias ENCAM (*keduanya masih dalam pencarian pihak kepolisian*) pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira jam 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu tujuh belas di area pertokoan Blok M Square Jl. Sultan Hasanudin Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

➤ Berawal

terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM bersepakat untuk menguasai 2 (dua) unit mobil pick up milik orang lain (saksi MAHPUD) yang nantinya akan dipindah tangankan kepada orang lain lagi baik dengan cara gadai maupun jual, tetapi karena saksi MAHPUD hanya memiliki 1 (satu) unit mobil sewaan lalu saksi MAHPUD menemui saksi K1KI HERMAWAN untuk menawarkan sewaan 1 (satu) unit mobil lagi. Seterusnya saksi KIKI HERMAWAN yang mengendarai mobil merk Suzuki Carry PU 1,5 FD warna putih plat nomor polisi : B-9693-ZAB milik INDRAYANI bersama dengan saksi MAHPUD yang mengendarai mobil pick up miliknya menemui terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM di Jl. Utomo Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok. Dalam pertemuan itu, terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM mengatakan kepada saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD akan menyewa 2 (dua) unit mobil pick up untuk mengangkut barang-barang berupa kursi dekorasi di Pondok Indah Mall Jakarta Selatan dengan harga sewa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per mobil untuk jangka waktu sehari. Setelah itu saksi KIKI HERMAWAN yang mengendarai mobil dengan penumpang terdakwa dan saksi MAHPUD yang mengendarai mobil dengan penumpang SIGIT dan UDIN alias ENCAM menuju ke Pondok Indah Mall.

Halaman 3 dari 28 Hal Putusan No.1467/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



➤Ketika melintas di Jl. Radio Dalam dekat Pondok Indah Mall, terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM mengajak saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD mampir ke sebuah warung untuk makan, lalu terdakwa keluar warung membeli rokok, dan terdakwa datang lagi menemui saksi KIKI HERMAWAN, saksi MAHPUD, SIGIT dan UDIN alias ENCAM di warung. Sambil menyerahkan rokok kepada saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD, lalu terdakwa mengatakan : *"Boss saya menelpon bahwa tidak jadi mengambil barang di Mall Pondok Indah tetapi disuruh mengambil barang di Mall Blok M Square"*, sehingga saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD menuruti perkataan terdakwa lalu saksi KIKI HERMAWAN yang mengendarai mobil dengan penumpang terdakwa dan saksi MAHPUD yang mengendarai mobil dengan penumpang SIGIT dan UDIN alias ENCAM menuju Blok M Square Mall Jakarta Selatan. Sesampainya di lantai parkir Mall Blok M Square, UDIN alias ENCAM mengatakan : *"Di atas lantai 5 (lima) sudah ada pekerja 15 (lima belas) orang dan boss tidak mau lebih banyak orang lagi"* sambil UDIN alias ENCAM meminta 2 (dua) unit mobil pick up sewaan kepada saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD untuk terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM kendarai ke lantai 5 (lima), tetapi saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD tidak mau menyerahkan 2 (dua) unit mobil sewaan. Seterusnya UDIN alias ENCAM mengatakan lagi: *"Ya sudah saya bawa dulu 1 (satu) mobil Suzuki Carry PU 1,5 FD warna putih plat nomor polisi : B-9693-ZAB sedangkan teman saya (terdakwa) menunggu di parkiran bersama kalian"*, sehingga saksi KIKI HERMAWAN yang percaya dengan perkataan UDIN alias ENCAM apalagi keberadaan terdakwa masih bersama-sama dengan saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD, langsung saksi KIKI HERMAWAN menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 FD warna putih plat nomor polisi: B-9693-ZAB kepada UDIN alias ENCAM dan SIGIT.

➤Setelah UDIN alias ENCAM dan SIGIT mengendarai mobil pick up Suzuki Carry PU 1,5 FD warna putih plat nomor polisi: B-9693-ZAB ke lantai 5 (lima) lalu saksi KIKI HERMAWAN melihat UDIN alias ENCAM dan SIGIT mengendarai mobil tersebut keluar area parkir Blok M Square, sehingga saksi KIKI HERMAWAN menanyakan kepada terdakwa : *"Kok mobil keluar parkiran bang ?"* yang terdakwa jawab : *"Kalau lewat situ tidak bisa"*



sedang didandanin, meding ngopi saja sambil nunggu” dan “tenang saja mobil lagi dipack bangku sama bunga-bunga nanti SIGIT dan UDIN mau balik lagi ke bawah sama 3 pekerja dan nanti kita gantian ke atas”. Ketika terdakwa, saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD di lantai parkir bawah sambil meminum kopi, terdakwa berpura-pura melalu handphone berbicara dengan seseorang : “Boss udah dimana ? ini supirnya minta uang !”, lalu terdakwa berpura-pura mengatakan kepada saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD bahwa terdakwa akan ke ATM sebentar mengambil uang yang jika saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD lengah maka terdakwa akan melarikan diri. Karena saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD mulai merasa curiga terhadap terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM, maka saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD tidak mengizinkan terdakwa untuk pergi ke ATM, lalu saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD yang mengendarai mobilnya mengajak terdakwa ke lantai 5 (lima) untuk mengecek barang-barang yang akan diangkut yang ternyata tidak ada barang-barang yang akan diangkut tidak seperti yang telah terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM katakan kepada saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD ketika akan menyewa mobil pick up kepada saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD.....

➤.....Padahal dalam kenyataannya, terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM tidak ada kegiatan untuk mengangkut kursi dan bunga-bunga dekorasi, melainkan terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM hanya berpura-pura menyewa mobil pick up kepada saksi KIKI HERMAWAN yang nantinya terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM akan memindah tangankan mobil pick up tersebut kepada orang lain baik dengan cara gadai atau jual. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan SIGIT dan UDIN alias ENCAM tersebut, maka saksi KIKI HERMAWAN mengalami kerugian lebih kurang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu lebih daripada senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).....

-----Perbuatan terdakwa WAHONO bin MUHKAEMI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo. 55 ayat (1) ke-I KUHP.

ATAU
KEDUA



--.....Bahwa terdakwa WAHONO bin MUHKAEMI secara bersama-sama dengan SIGIT dan UDIN alias ENCAM (*keduanya masih dalam pencarian pihak kepolisian*) pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira jam 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu tujuh belas di area pertokoan Blok M Square Jl. Sultan Hasanudin Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *“sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM bersepakat untuk menguasai 2 (dua) unit mobil pick up milik orang lain (saksi MAHPUD) yang nantinya akan dipindah tangankan kepada orang lain lagi baik dengan cara gadai maupun jual, tetapi karena saksi MAHPUD hanya memiliki 1 (satu) unit mobil sewaan lalu saksi MAHPUD menemui saksi KIKI HERMAWAN untuk menawarkan sewaan 1 (satu) unit mobil lagi. Seterusnya saksi KIKI HERMAWAN yang mengendarai mobil merk Suzuki Carry PU 1,5 FD warna putih plat nomor polisi : B-9693-ZAB milik INDRAYANI bersama dengan saksi MAHPUD yang mengendarai mobil pick up miliknya menemui terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM di Jl. Utomo Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok. Dalam pertemuan itu, terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM mengatakan kepada saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD akan menyewa 2 (dua) unit mobil pick up untuk mengangkut barang-barang berupa kursi dekorasi di Pondok Indah Mall Jakarta Selatan dengan harga sewa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per mobil untuk jangka waktu sehari. Setelah itu saksi KIKI HERMAWAN yang mengendarai mobil dengan penumpang terdakwa dan saksi MAHPUD yang mengendarai mobil dengan penumpang SIGIT dan UDIN alias ENCAM menuju ke Pondok Indah Mall.

Ketika melintas di Jl. Radio Dalam dekat Pondok Indah Mall, terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM mengajak saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD mampir ke sebuah warung untuk makan, lalu terdakwa keluar warung membeli rokok, dan terdakwa datang lagi menemui saksi KIKI HERMAWAN, saksi MAHPUD, SIGIT dan UDIN alias ENCAM di warung. Sambil menyerahkan rokok kepada saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD, lalu terdakwa mengatakan : *“Boss saya menelpon bahwa tidak jadi mengambil barang di Mall*



Pondok Indah tetapi disuruh mengambil barang di Mall Blok M Square”, lalu saksi KIKI HERMAWAN yang mengendarai mobil dengan penumpang terdakwa dan saksi MAHPUD yang mengendarai mobil dengan penumpang SIGIT dan UDIN alias ENCAM menuju Blok M Square Mall Jakarta Selatan. Sesampainya di lantai parkir Mall Blok M Square, UDIN alias ENCAM mengatakan : “Di atas lantai 5 (lima) sudah ada pekerja 15 (lima belas) orang dan boss tidak mau lebih banyak orang lagi” sambil UDIN alias ENCAM meminta 2 (dua) unit mobil pick up sewaan kepada saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD untuk terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM kendarai ke lantai 5 (lima), tetapi saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD tidak mau menyerahkan 2 (dua) unit mobil sewaan. Seterusnya UDIN alias ENCAM mengatakan lagi: “Ya sudah saya bawa dulu 1 (satu) mobil Suzuki Carry PU 1,5 FD warna putih plat nomor polisi: B-9693-ZAB sedangkan teman saya (terdakwa) menunggu di parkir bersama kalian”, sehingga saksi KIKI HERMAWAN menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 FD warna putih plat nomor polisi: B-9693-ZAB kepada UDIN alias ENCAM dan SIGIT.-----

Setelah UDIN alias ENCAM dan SIGIT mengendarai mobil pick up Suzuki Carry PU 1,5 FD warna putih plat nomor polisi : B-9693-ZAB ke lantai 5 (lima) lalu saksi KIKI HERMAWAN melihat UDIN alias ENCAM dan SIGIT mengendarai mobil tersebut keluar area parkir Blok M Square, sehingga saksi KIKI HERMAWAN menanyakan kepada terdakwa: “Kok mobil keluar parkir bang . yang terdakwa jawab : “Kalau lewat situ tidak bisa sedang didandanin, meding ngopi saja sambil nunggu” dan “tenang saja mobil lagi dipack bangku sama bunga-bunga nanti SIGIT dan UDIN mau balik lagi ke bawah sama 3 pekerja dan nanti kita gantian ke atas”. Ketika terdakwa, saksi KIKIHERMAWAN dan saksi MAHPUD di lantai parkir bawah sambil meminum kopi, terdakwa melalui handphone berbicara dengan seseorang : “Boss udah dimana ? ini supirnya minta uang I”, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD bahwa terdakwa akan ke ATM sebentar mengambil uang. Karena saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD mulai merasa curiga terhadap terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM, maka saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD tidak mengizinkan terdakwa untuk pergi ke ATM, lalu saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD yang mengendarai mobilnya mengajak terdakwa ke lantai 5 (lima) untuk mengecek barang-barang yang akan diangkut yang ternyata tidak ada barang-barang yang akan diangkut.



Padahal seharusnya terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM mengembalikan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry PU 1,5 FD warna putih plat nomor polisi : B-9693-ZAB kepada saksi KIKI HERMAWAN ketika telah selesai mengangkut barang-barang dengan jangka waktu sewa sehari, akan tetapi terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM tidak pernah mengembalikan lagi mobil pick up tersebut kepada saksi KIKI HERMAWAN. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan SIGIT dan UDIN alias ENCAM tersebut, maka saksi KIKI HERMAWAN mengalami kerugian lebih kurang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu lebih daripada senilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).....

Perbuatan terdakwa WAHONO bin MUHKAEMI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo. 55 ayat (1) ke-I KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KIKI HERMAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar ;
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, pekerjaan maupun perkawinan dengan terdakwa;
 - Bahwa benar saksi masih ingat kejadian kehilangan mobil miliknya berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 FD No.Pol. : B-9693-ZAB tahun pembuatan 2014 warna putih karena terdakwa secara bersama-sama dengan SIGIT dan UDIN alias ENCAM (keduanya masih dalam pencarian pihak kepolisian) berpura-pura akan menyewa mobil milik saksi pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira jam 21.00 wib di area pertokoan Blok M Square Jl. Sultan Hasanudin Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;
 - Bawa benar awalnya saksi MAHPUD menemui saksi untuk menawarkan sewaan 1 (satu) unit mobil lagi, lalu saksi yang mengendarai mobil merk Suzuki Carry PU 1,5 FD warna putih plat nomor polisi : B-9693-ZAB milik INDRAYANI bersama dengan saksi MAHPUD yang mengendarai mobil pick up miliknya menemui terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM di Jl. Utomo Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam pertemuan itu, terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM mengatakan kepada saksi dan saksi MAHPUD akan menyewa 2 (dua) unit mobil pick up untuk mengangkut barang-barang berupa kursi dekorasi di Pondok Indah Mall Jakarta Selatan dengan harga sewa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per mobil untuk jangka waktu sehari;
- Bahwa benar setelah itu saksi yang mengendarai mobil dengan penumpang terdakwa dan saksi MAHPUD yang mengendarai mobil dengan penumpang SIGIT dan UDIN alias ENCAM menuju ke Pondok Indah Mall ;
- Bahwa benar ketika melintas di JL Radio Dalam dekat Pondok Indah Mall, terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM mengajak saksi dan saksi MAHPUD mampir ke sebuah warung untuk makan, lalu terdakwa keluar warung membeli rokok, dan terdakwa datang lagi menemui saksi, saksi MAHPUD, SIGIT dan UDIN alias ENCAM di warung;
- Bahwa benar sambil menyerahkan rokok kepada saksi dan saksi MAHPUD, lalu terdakwa mengatakan : *"Boss saya menelpon bahwa tidak jadi mengambil barang di Mall Pondok Indah tetapi disuruh mengambil barang di Mall Blok M Square"*, sehingga saksi dan saksi MAHPUD menuruti perkataan terdakwa;
- Bahwa benar lalu saksi yang mengendarai mobil dengan penumpang terdakwa dan saksi MAHPUD yang mengendarai mobil dengan penumpang SIGIT dan UDIN alias ENCAM menuju Blok M Square Mall Jakarta Selatan;
- Bahwa benar sesampainya di lantai parkir Mall Blok M Square, UDIN alias ENCAM mengatakan : *"Di atas lantai 5 (lima) sudah ada pekerja 15 (lima belas) orang dan boss tidak mau lebih banyak orang lagi"* sambil UDIN alias ENCAM meminta 2 (dua) unit mobil pick up sewaan kepada saksi dan saksi MAHPUD untuk terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM kendarai ke lantai 5 (lima);
- Bahwa benar saat itu saksi dan saksi MAHPUD tidak mau menyerahkan 2 (dua) unit mobil sewaan, sehingga UDIN alias ENCAM mengatakan lagi : *"Ya sudah saya bawa dulu 1 (satu) mobil Suzuki Carry PU 1,5 FD warna putih plat nomor polisi: B-9693-ZAB sedangkan teman saya (terdakwa) menunggu di parkir bersama kalian"*;
- Bahwa benar karena saksi dan saksi MAHPUD percaya dengan keberadaan terdakwa yang masih bersama-sama dengan saksi dan saksi MAHPUD, maka saksi mau menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 FD warna putih plat nomor polisi : B-9693-ZAB kepada UDIN alias ENCAM dan SIGIT;

Halaman 9 dari 28 Hal Putusan No.1467/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar setelah UDIN alias ENCAM dan SIGIT mengendarai mobil pick up Suzuki Carry PU 1,5 FD warna putih plat nomor polisi : B-9693-ZAB ke lantai 5 (lima) lalu saksi melihat UDIN alias ENCAM dan SIGIT mengendarai mobil tersebut keluar area parkir Blok M Square;
 - Bahwa benar saksi menanyakan kepada terdakwa : *"Kok mobil keluar parkir bang?"* yang terdakwa jawab : *"Kalau lewat situ tidak bisa sedang didandanin, mending ngopi saja sambil nunggu"* dan *"tenang saja mobil lagi dipack bangku sama bunga-bunga nanti SIGIT dan UDIN mau balik lagi ke bawah sama 3 pekerja dan nanti kita gantian ke atas"*;
 - Bahwa benar ketika terdakwa, saksi dan saksi MAHPUD di lantai parkir bawah sambil meminum kopi, terdakwa melalui handphone berbicara dengan seseorang: *"Boss udah dimana ? ini supirnya minta uang I"*, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi dan saksi MAHPUD bahwa terdakwa akan ke bilik ATM sebentar mengambil uang;
 - Bahwa benar karena mulai merasa curiga saksi dan saksi MAHPUD tidak mengizinkan terdakwa untuk pergi ke bilik ATM, lalu saksi dan saksi MAHPUD yang mengendarai mobilnya mengajak terdakwa ke lantai 5 (lima) untuk mengecek barang-barang yang akan diangkut yang ternyata tidak ada barang-barang yang akan diangkut tidak seperti yang telah terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM katakan kepada saksi dan saksi MAHPUD ketika akan menyewa mobil pick up kepada saksi dan saksi MAHPUD;
 - Bahwa benar dalam kenyataannya, saksi akhirnya mengetahui terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM tidak ada kegiatan untuk mengangkut kursi dan bunga-bunga dekorasi, melainkan terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM hanya berpura-pura menyewa mobil pick up kepada saksi yang nantinya terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM akan membawa lari mobil milik saksi;
 - Bahwa benar saksi memperkirakan harga taksiran lebih kurang Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) atas kerugian saksi yang kehilangan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 FD No.Pol. : B-9693-ZAB tahun pembuatan 2014 warna putih;
 - Bahwa benar saksi mengenali barang bukti
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;
2. Saksi MAHPUD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, pekerjaan maupun perkawinan dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi masih ingat kejadian kehilangan mobil milik saksi KIKI HERMAWAN berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 FD No.Pol. : B-9693-ZAB tahun pembuatan 2014 warna putih karena terdakwa secara bersama-sama dengan SIGIT dan UDIN alias ENCAM (keduanya masih dalam pencarian pihak kepolisian) berpura-pura akan menyewa mobil milik saksi KIKI HERMAWAN pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira jam 21.00 wib di area pertokoan Blok M Square Jl. Sultan Hasanudin Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa benar awalnya saksi menemui saksi KIKI HERMAWAN untuk menawarkan sewaan 1 (satu) unit mobil lagi, lalu saksi KIKI HERMAWAN yang mengendarai mobil merk Suzuki Carry PU 1,5 FD warna putih plat nomor polisi : B-9693-ZAB milik INDRAYANI bersama dengan saksi yang mengendarai mobil pick up miliknya menemui terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM di Jl. Utomo Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok;
- Bahwa benar dalam pertemuan itu, terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM mengatakan kepada saksi KIKI HERMAWAN dan saksi akan menyewa 2 (dua) unit mobil pick up untuk mengangkut barang-barang berupa kursi dekorasi di Pondok Indah Mall Jakarta Selatan dengan harga sewa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per mobil untuk jangka waktu sehari;
- Bahwa benar setelah itu saksi KIKI HERMAWAN yang mengendarai mobil dengan penumpang terdakwa dan saksi yang mengendarai mobil dengan penumpang SIGIT dan UDIN alias ENCAM menuju ke Pondok Indah Mall;
- Bahwa benar ketika melintas di Jl. Radio Dalam dekat Pondok Indah Mall, terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM mengajak saksi KIKI HERMAWAN dan saksi mampir ke sebuah warung untuk makan, lalu terdakwa keluar warung membeli rokok, dan terdakwa datang lagi menemui saksi KIKI HERMAWAN, saksi, SIGIT dan UDIN alias ENCAM di warung;
- Bahwa benar sambil menyerahkan rokok kepada saksi KIKI HERMAWAN dan saksi, lalu terdakwa mengatakan : *"Boss saya menepon bahwa tidak jadi mengambil barang di Mall Pondok Indah tetapi disuruh mengambil barang di Mall Blok M Square"*, sehingga saksi dan saksi MAHPUD menuruti perkataan terdakwa;

Halaman 11 dari 28 Hal Putusan No.1467/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar lalu saksi KIKI HERMAWAN yang mengendarai mobil dengan penumpang terdakwa dan saksi yang mengendarai mobil dengan penumpang SIGIT dan UDIN alias ENCAM menuju Blok M Square Mall Jakarta Selatan;
- Bahwa benar sesampainya di lantai parkir Mall Blok M Square, UDIN alias ENCAM \ mengatakan : *"Di atas lantai 5 (lima) sudah ada pekerja 15 (lima belas) orang dan boss tidak mau lebih banyak orang lagi"* sambil UDIN alias ENCAM meminta 2 (dua) unit mobil pick up sewaan kepada saksi KIKI HERMAWAN dan saksi untuk terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM kendarai ke lantai 5 (lima);
- Bahwa benar saat itu saksi KIKI HERMAWAN dan saksi tidak mau menyerahkan 2 (dua) unit mobil sewaan, sehingga UDIN alias ENCAM mengatakan lagi : *"Ya sudah saya bawa dulu 1 (satu) mobil Suzuki Carry PU 1,5 FD warna putih plat nomor polisi: B-9693-ZAB sedangkan teman saya (terdakwa) menunggu di parkir bersama kalian"*;
- Bahwa benar karena saksi KIKI HERMAWAN dan saksi percaya dengan keberadaan terdakwa yang masih bersama-sama dengan saksi KIKI HERMAWAN dan saksi, maka saksi KIKI HERMAWAN mau menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 FD warna putih plat nomor polisi: B-9693-ZAB kepada UDIN alias ENCAM dan SIGIT;
- Bahwa benar setelah UDIN alias ENCAM dan SIGIT mengendarai mobil pick up Suzuki Carry PU 1,5 FD warna putih plat nomor Polisi B-9693-ZAB ke lantai 5 (lima) lalu saksi KIKI HERMAWAN melihat UDIN alias ENCAM dan SIGIT mengendarai mobil tersebut keluar area parkir Blok M Square ;
- Bahwa benar saksi KIKI HERMAWAN menanyakan kepada terdakwa : *"Kok mobil keluar parkir bang?"* yang terdakwa jawab : *"Kalau lewat situ tidak bisa sedang didandanin, mending ngopi saja sambil nunggu"* dan *"tenang saja mobil lagi dipack bangku sama bunga-bunga nanti SIGIT dan UDIN mau balik lagi ke bawah sama 3 pekerja dan nanti kita gantian ke atas"*;
- Bahwa benar ketika terdakwa, saksi KIKI HERMAWAN dan saksi di lantai parkir bawah sambil meminum kopi, terdakwa melalui handphone berbicara dengan seseorang : *"Boss udah dimana ? ini supirnya minta uang !"*, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi KIKI HERMAWAN dan saksi bahwa terdakwa akan ke bilik ATM sebentar mengambil uang;
- Bahwa benar karena mulai merasa curiga saksi KIKI HERMAWAN dan saksi tidak mengijinkan terdakwa untuk pergi ke bilik ATM, lalu saksi KIKI



HERMAWAN dan saksi yang mengendarai mobilnya mengajak terdakwa ke lantai 5 (lima) untuk mengecek barang-barang yang akan diangkut yang ternyata tidak ada barang-barang yang akan diangkut tidak seperti yang telah terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM katakan kepada saksi KIKI HERMAWAN dan saksi ketika akan menyewa mobil pick up kepada saksi KIKI HERMAWAN dan saksi;

- Bahwa benar dalam kenyataannya, saksi akhirnya mengetahui terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM tidak ada kegiatan untuk mengangkut kursi dan bunga-bunga dekorasi, melainkan terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM hanya berpura-pura menyewa mobil pick up kepada saksi yang nantinya terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM akan membawa lari mobil milik saksi atau milik saksi KIKI HERMAWAN;

- Bahwa benar saksi memperkirakan harga taksiran lebih kurang Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) atas kerugian saksi KIKI HERMAWAN yang kehilangan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 FD No.Pol. : B-9693-ZAB tahun pembuatan 2014 warna putih;

- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi EDI RAHMAN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi KIKI HERMAWAN;

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, pekerjaan maupun perkawinan dengan terdakwa;

- Bahwa benar saksi kenal dengan UDIN alias ENCAM karena beberapa kali menyewa mobil milik saksi;

- Bahwa benar saksi diberitahu oleh saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD mengenai kehilangan mobil milik saksi KIKI HERMAWAN berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 FD No.Pol. : B-9693-ZAB tahun pembuatan 2014 warna putih karena terdakwa secara bersama-sama dengan SIGIT dan UDIN alias ENCAM (keduanya masih dalam pencarian pihak kepolisian) berpura-pura akan menyewa mobil milik saksi KIKI HERMAWAN pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira jam 21.00 wib di area pertokoan Blok M Square Jl. Sultan Hasanudin Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan;



- Bahwa benar awalnya saksi kedatangan UDIN alias ENCAM, SIGIT dan terdakwa yang akan menyewa mobil milik saksi tetapi saat itu mobil saksi sedang ada yang menyewa lalu saksi mengarahkan sewaan mobil kepada saksi MAHPUD;
- Bahwa benar saksi mengetahui UDIN alias ENCAM, SIGIT dan terdakwa memerlukan 2 (dua) unit mobil sewaan sehingga saksi MAHPUD menemui saksi KIKI HERMAWAN lalu saksi MAHPUD dan saksi KIKI HERMAWAN dengan mengendarai 2 (dua) unit mobil pick up sewaan pergi bersama-sama dengan terdakwa, SIGIT, dan UDIN alias ENCAM;
- Bahwa benar malam harinya saksi terkejut ketika saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD bersama dengan terdakwa yang mengendarai mobil pick up milik saksi MAHPUD menemui saksi lalu saksi diberitahu oleh saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD bahwa terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM telah menipu saksi KIKI HERMAWAN dan membawa kabur mobil milik saksi KIKI HERMAWAN;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar ;
 - Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara pidana penipuan atau penggelapan berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 FD No.Pol.: B-9693-ZAB tahun pembuatan 2014 warna putih milik saksi KIKI HERMAWAN ;
 - Bahwa terdakwa secara bersama-sama dengan SIGIT dan UDIN alias ENCAM (keduanya masih dalam pencarian pihak kepolisian) pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira jam 21.00 wib di area pertokoan Blok M Square Jl. Sultan Hasanudin Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, telah melakukan perbuatan penipuan terhadap saksi KIKI HERMAWAN berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 FD No.Pol. : B-9693-ZAB tahun pembuatan 2014 warna putih milik saksi KIKI HERMAWAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM bersepakat untuk menguasai 2 (dua) unit mobil pick up milik orang lain (saksi MAHPUD) yang nantinya akan dipindah tangankan kepada orang lain lagi baik dengan cara gadai maupun jual;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi MAHPUD hanya memiliki 1 (satu) unit mobil sewaan lalu saksi MAHPUD menemui saksi KIKI HERMAWAN untuk menawarkan sewaan 1 (satu) unit mobil lagi;
- Bahwa seterusnya saksi KIKI HERMAWAN yang mengendarai mobil merk Suzuki Carry PU 1,5 FD warna putih plat nomor polisi: B-9693-ZAB milik INDRAYANI bersama dengan saksi MAHPUD yang mengendarai mobil pick up miliknya menemui terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM di Jl. Utomo Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok;
- Bahwa dalam pertemuan itu, terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM mengatakan kepada saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD akan menyewa 2 (dua) unit mobil pick up untuk mengangkut barang-barang berupa kursi dekorasi di Pondok Indah Mall Jakarta Selatan dengan harga sewa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per mobil untuk jangka waktu sehari;
- Bahwa setelah itu saksi KIKI HERMAWAN yang mengendarai mobil dengan penumpang terdakwa dan saksi MAHPUD yang mengendarai mobil dengan penumpang SIGIT dan UDIN alias ENCAM menuju ke Pondok Indah Mall ;
- Bahwa ketika melintas di Jl. Radio Dalam dekat Pondok Indah Mall, terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM mengajak saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD mampir ke sebuah warung untuk makan, lalu terdakwa keluar warung membeli rokok, dan terdakwa datang lagi menemui saksi KIKI HERMAWAN, saksi MAHPUD, SIGIT dan UDIN alias ENCAM di warung ;
- Bahwa sambil menyerahkan rokok kepada saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD, lalu terdakwa mengatakan : *"Boss saya menelpon bahwa tidak jadi mengambil barang di Mall Pondok Indah tetapi disuruh mengambil barang di Mall Blok M Square"*, sehingga saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD menuruti perkataan terdakwa ;
- Bahwa lalu saksi KIKI HERMAWAN yang mengendarai mobil dengan penumpang terdakwa dan saksi MAHPUD yang mengendarai mobil dengan penumpang SIGIT dan UDIN alias ENCAM menuju Blok M Square Mall Jakarta Selatan;

Halaman 15 dari 28 Hal Putusan No.1467/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di lantai parkir Mall Blok M Square, UDIN alias ENCAM mengatakan : *"Di atas lantai 5 (lima) sudah ada pekerja 15 (lima belas) orang dan boss tidak mau lebih banyak orang lagi"* sambil UDIN alias ENCAM meminta 2 (dua) unit mobil pick up sewaan kepada saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD untuk terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM kendarai ke lantai 5 (lima);
- Bahwa saat itu saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD tidak mau menyerahkan 2 (dua) unit mobil sewaan, sehingga UDIN alias ENCAM mengatakan lagi: *"Ya sudah saya bawa dulu 1 (satu) mobil Suzuki Carry PU 1,5 FD warna putih plat nomor polisi : B-9693-ZAB sedangkan teman saya (terdakwa) menunggu di parkir bersama kalian"*;
- Bahwa karena keberadaan terdakwa masih bersama-sama dengan saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD, maka saksi KIKI HERMAWAN mau menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 FD warna putih plat nomor polisi : B-9693-ZAB kepada UDIN alias ENCAM dan SIGIT;
- Bahwa setelah UDIN alias ENCAM dan SIGIT mengendarai mobil pick up Suzuki Carry PU 1,5 FD warna putih plat nomor polisi: B-9693-ZAB ke lantai 5 (lima) lalu saksi KIKI HERMAWAN melihat UDIN alias ENCAM dan SIGIT mengendarai mobil tersebut keluar area parkir Blok M Square;
- Bahwa saksi KIKI HERMAWAN menanyakan kepada terdakwa : *"Kok mobil keluar parkir bang ?"* yang terdakwa jawab : *"Kalau lewat situ tidak bisa sedang didandanin, meding ngopi saja sambil nunggu"* dan *"tenang saja mobil lagi dipack bangku sama bunga-bunga nanti SIGIT dan UDIN mau balik lagi ke bawah sama 3 pekerja dan nanti kita gantian ke atas"*;
- Bahwa ketika terdakwa, saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD di lantai parkir bawah sambil meminum kopi, terdakwa berpura-pura melalui handphone berbicara dengan seseorang : *"Boss udah dimana ? ini supirnya minta uang !"*, lalu terdakwa berpura-pura mengatakan kepada saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD bahwa terdakwa akan ke bilik ATM sebentar mengambil uang yang jika saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD lengah maka terdakwa akan melarikan diri;
- Bahwa saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD tidak mengizinkan terdakwa untuk pergi ke bilik ATM, lalu saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD yang mengendarai mobilnya mengajak terdakwa ke lantai 5 (lima) untuk mengecek barang-barang yang akan diangkut yang ternyata tidak ada barang-barang yang akan diangkut tidak seperti yang telah terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM katakan kepada saksi KIKI HERMAWAN dan saksi

Halaman 16 dari 28 Hal Putusan No.1467/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHPUD ketika akan menyewa mobil pick up kepada saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD;

- Bahwa dalam kenyataannya, terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM tidak ada kegiatan untuk mengangkut kursi dan bunga-bunga dekorasi, melainkan terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM hanya berpura-pura menyewa mobil pick up kepada saksi KIKI HERMAWAN yang nantinya terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM akan memindah tangankan mobil pick up tersebut kepada orang lain baik dengan cara gadai atau jual;
- Bahwa terdakwa menaksir harga lebih kurang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas kerugian saksi KIKI HERMAWAN yang kehilangan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 FD No.Pol.: B-9693-ZAB tahun pembuatan 2014 warna putih;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan kredit 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 FD No.Pol.: B-9693-ZAB tahun pembuatan 2014 warna putih Noka : MHYESL415EJ3334627 Nosin : G15AID973139 an. INDRAYANI alamat Jl. Jati RT.05/04 Sawangan Baru Sawangan Depok Jawa Barat dari Suzuki Finance Cabang Tangerang Selatan berikut fotocopy STNK dan fotocopy BPKB
2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam
3. 3 (tiga) buah kartu ATM BRI warna hijau

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa secara bersama-sama dengan SIGIT dan UDIN alias ENCAM (keduanya masih dalam pencarian pihak kepolisian) pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira jam 21.00 wib di area pertokoan Blok M Square Jl. Sultan Hasanudin Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, telah melakukan perbuatan penipuan terhadap saksi KIKI HERMAWAN berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 FD No.Pol. : B-9693-ZAB tahun pembuatan 2014 warna putih milik saksi KIKI HERMAWAN ;
- Bahwa awalnya terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM bersepakat untuk menguasai 2 (dua) unit mobil pick up milik orang lain (saksi



MAHPUD) yang nantinya akan dipindah tangankan kepada orang lain lagi baik dengan cara gadai maupun jual;

- Bahwa terdakwa mengetahui saksi MAHPUD hanya memiliki 1 (satu) unit mobil sewaan lalu saksi MAHPUD menemui saksi KIKI HERMAWAN untuk menawarkan sewaan 1 (satu) unit mobil lagi;
- Bahwa seterusnya saksi KIKI HERMAWAN yang mengendarai mobil merk Suzuki Carry PU 1,5 FD warna putih plat nomor polisi: B-9693-ZAB milik INDRAYANI bersama dengan saksi MAHPUD yang mengendarai mobil pick up miliknya menemui terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM di Jl. Utomo Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok;
- Bahwa dalam pertemuan itu, terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM mengatakan kepada saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD akan menyewa 2 (dua) unit mobil pick up untuk mengangkut barang-barang berupa kursi dekorasi di Pondok Indah Mall Jakarta Selatan dengan harga sewa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per mobil untuk jangka waktu sehari;
- Bahwa setelah itu saksi KIKI HERMAWAN yang mengendarai mobil dengan penumpang terdakwa dan saksi MAHPUD yang mengendarai mobil dengan penumpang SIGIT dan UDIN alias ENCAM menuju ke Pondok Indah Mall ;
- Bahwa ketika melintas di Jl. Radio Dalam dekat Pondok Indah Mall, terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM mengajak saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD mampir ke sebuah warung untuk makan, lalu terdakwa keluar warung membeli rokok, dan terdakwa datang lagi menemui saksi KIKI HERMAWAN, saksi MAHPUD, SIGIT dan UDIN alias ENCAM di warung ;
- Bahwa sambil menyerahkan rokok kepada saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD, lalu terdakwa mengatakan : *"Boss saya menelpon bahwa tidak jadi mengambil barang di Mall Pondok Indah tetapi disuruh mengambil barang di Mall Blok M Saquare"*, sehingga saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD menuruti perkataan terdakwa ;
- Bahwa lalu saksi KIKI HERMAWAN yang mengendarai mobil dengan penumpang terdakwa dan saksi MAHPUD yang mengendarai mobil dengan penumpang SIGIT dan UDIN alias ENCAM menuju Blok M Square Mall Jakarta Selatan;
- Bahwa sesampainya di lantai parkir Mall Blok M Square, UDIN alias ENCAM mengatakan : *"Di atas lantai 5 (lima) sudah ada pekerja 15 (lima*



belas) orang dan boss tidak mau lebih banyak orang lagi” sambil UDIN alias ENCAM meminta 2 (dua) unit mobil pick up sewaan kepada saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD untuk terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM kendarai ke lantai 5 (lima);

- Bahwa saat itu saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD tidak mau menyerahkan 2 (dua) unit mobil sewaan, sehingga UDIN alias ENCAM mengatakan lagi: *“Ya sudah saya bawa dulu 1 (satu) mobil Suzuki Carry PU 1,5 FD warna putih plat nomor polisi : B-9693-ZAB sedangkan teman saya (terdakwa) menunggu di parkir bersama kalian”;*

- Bahwa karena keberadaan terdakwa masih bersama-sama dengan saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD, maka saksi KIKI HERMAWAN mau menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 FD warna putih plat nomor polisi : B-9693-ZAB kepada UDIN alias ENCAM dan SIGIT;

- Bahwa setelah UDIN alias ENCAM dan SIGIT mengendarai mobil pick up Suzuki Carry PU 1,5 FD warna putih plat nomor polisi: B-9693-ZAB ke lantai 5 (lima) lalu saksi KIKI HERMAWAN melihat UDIN alias ENCAM dan SIGIT mengendarai mobil tersebut keluar area parkir Blok M Square;

- Bahwa saksi KIKI HERMAWAN menanyakan kepada terdakwa : *“Kok mobil keluar parkir bang ?”* yang terdakwa jawab : *“Kalau lewat situ tidak bisa sedang didandanin, meding ngopi saja sambil nunggu”* dan *“tenang saja mobil lagi dipack bangku sama bunga-bunga nanti SIGIT dan UDIN mau balik lagi ke bawah sama 3 pekerja dan nanti kita gantian ke atas”;*

- Bahwa ketika terdakwa, saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD di lantai parkir bawah sambil meminum kopi, terdakwa berpura-pura melalui handphone berbicara dengan seseorang : *“Boss udah dimana ? ini supirnya minta uang !”,* lalu terdakwa berpura-pura mengatakan kepada saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD bahwa terdakwa akan ke bilik ATM sebentar mengambil uang yang jika saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD lengah maka terdakwa akan melarikan diri;

- Bahwa saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD tidak mengizinkan terdakwa untuk pergi ke bilik ATM, lalu saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD yang mengendarai mobilnya mengajak terdakwa ke lantai 5 (lima) untuk mengecek barang-barang yang akan diangkut yang ternyata tidak ada barang-barang yang akan diangkut tidak seperti yang telah terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM katakan kepada saksi KIKI



HERMAWAN dan saksi MAHPUD ketika akan menyewa mobil pick up kepada saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD;

- Bahwa dalam kenyataannya, terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM tidak ada kegiatan untuk mengangkut kursi dan bunga-bunga dekorasi, melainkan terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM hanya berpura-pura menyewa mobil pick up kepada saksi KIKI HERMAWAN yang nantinya terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM akan memindah tangankan mobil pick up tersebut kepada orang lain baik dengan cara gadai atau jual;
- Bahwa terdakwa menaksir harga lebih kurang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas kerugian saksi KIKI HERMAWAN yang kehilangan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 FD No.Pol.: B-9693-ZAB tahun pembuatan 2014 warna putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang
4. Unsur Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan (bersama-sama melakukan perbuatan)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan seorang Terdakwa bernama Wahono Bin Muhkaemi yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut di atas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah unsur kesalahan dengan tegas ditentukan adanya kesengajaan dari sipelaku, oleh sebab itu ditempatkan pada awal perumusan, artinya semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi. Dengan demikian sipelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa terungkap fakta-fakta hukum bahwa terdakwa mengetahui saksi MAHPUD hanya memiliki 1 (satu) unit mobil sewaan lalu saksi MAHPUD menemui saksi KIKI HERMAWAN untuk menawarkan sewaan 1 (satu) unit mobil lagi, kemudian saksi KIKI HERMAWAN yang mengendarai mobil merk Suzuki Carry PU 1,5 FD warna putih plat nomor polisi: B-9693-ZAB milik INDRAYANI bersama dengan saksi MAHPUD yang mengendarai mobil pick up miliknya menemui terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM di Jl. Utomo Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok, dalam pertemuan itu, terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM mengatakan kepada saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD akan menyewa 2 (dua) unit mobil pick up untuk mengangkut barang-barang berupa kursi dekorasi di Pondok Indah Mall Jakarta Selatan dengan harga sewa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per mobil untuk jangka waktu sehari, setelah itu saksi KIKI HERMAWAN yang mengendarai mobil dengan penumpang terdakwa dan saksi MAHPUD yang mengendarai mobil dengan penumpang SIGIT dan UDIN alias ENCAM menuju ke Pondok Indah Mall, ketika melintas di Jl Radio Dalam dekat Pondok Indah Mall terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM mengajak saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD mampir ke sebuah warung untuk makan. lalu terdakwa keluar warung membeli rokok dan terdakwa datang lagi menemui saksi KIKI HERMAWAN, saksi MAHPUD, SIGIT dan UDIN alias ENCAM di warung, lalu sambil menyerahkan

Halaman 21 dari 28 Hal Putusan No.1467/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok kepada saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD, lalu terdakwa mengatakan : *"Boss saya menelpon bahwa tidak jadi mengambil barang di Mall Pondok Indah tetapi disuruh mengambil barang di Mall Blok M Square"*, sehingga saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD menuruti perkataan terdakwa, lalu saksi KIKI HERMAWAN yang mengendarai mobil dengan penumpang terdakwa dan saksi MAHPUD yang mengendarai mobil dengan penumpang SIGIT dan UDIN alias ENCAM menuju Blok M Square Mall Jakarta Selatan, sesampainya di lantai parkir Mall Blok M Square, UDIN alias ENCAM mengatakan : *"Di atas lantai 5 (lima) sudah ada pekerja 15 (lima belas) orang dan boss tidak mau lebih banyak orang lagi"* sambil UDIN alias ENCAM meminta 2 (dua) unit mobil pick up sewaan kepada saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD untuk terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM kendarai ke lantai 5 (lima); Bahwa benar saat itu saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD tidak mau menyerahkan 2 (dua) unit mobil sewaan, sehingga UDIN alias ENCAM mengatakan lagi: *"Ya sudah saya bawa dulu 1 (satu) mobil Suzuki Carry PU 1,5 FD warna putih plat nomor polisi ; B-9693-ZAB sedangkan teman saya (terdakwa) menunggu di parkir bersama kalian"*, karena saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD percaya dengan keberadaan terdakwa yang masih bersama-sama dengan saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD, maka saksi KIKI HERMAWAN mau menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 FD warna putih plat nomor polisi: B-9693-ZAB kepada UDIN alias ENCAM dan SIGIT, setelah UDIN alias ENCAM dan SIGIT mengendarai mobil pick up Suzuki Carry PU 1,5 FD warna putih plat nomor polisi: B-9693-ZAB ke lantai 5 (lima) lalu saksi KIKI HERMAWAN melihat UDIN alias ENCAM dan SIGIT mengendarai mobil tersebut keluar area parkir Blok M Square, kemudian saksi KIKI HERMAWAN menanyakan kepada terdakwa : *"Kok mobil keluar parkir bang ?"* yang terdakwa jawab : *"Kalau lewat situ tidak bisa sedang didandanin, mending ngopi saja sambil nunggu" dan "tenang saja mobil lagi dipack bangku sama bunga-bunga nanti-SIGIT dan UDIN mau balik lagi ke bawah sama 3 pekerja dan nanti kita gantian ke atas"*, ketika terdakwa, saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD di lantai parkir bawah sambil meminum kopi, terdakwa berpura-pura melalui handphone berbicara dengan seseorang : *"Boss udah dimana ? ini supirnya minta uang !"*, lalu terdakwa berpura-pura mengatakan kepada saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD bahwa terdakwa akan ke bilik ATM sebentar mengambil uang yang jika saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD lengah maka terdakwa akan melarikan diri; Bahwa benar saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD tidak mengijinkan

Halaman 22 dari 28 Hal Putusan No.1467/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



terdakwa untuk pergi ke bilik ATM, lalu saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD yang mengendarai mobilnya mengajak terdakwa ke lantai 5 (lima) untuk mengecek barang-barang yang akan diangkut yang ternyata tidak ada barang-barang yang akan diangkut tidak seperti yang telah terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM katakan kepada saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD ketika akan menyewa mobil pick up kepada saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD dan dalam kenyataannya, terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM tidak ada kegiatan untuk mengangkut kursi dan bunga-bunga dekorasi, melainkan terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM hanya berpura-pura menyewa mobil pick up kepada saksi KIKI HERMAWAN yang nantinya terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM akan memindah tangankan mobil pick up tersebut kepada orang lain baik dengan cara gadai atau jual **dan perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan terdakwa tahu dan menyadari perbuatannya salah dan melanggar hukum ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana pada Ad.3 diatas adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur-unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tindak pidana pada Ad.3 tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta-fakta hukum bahwa terdakwa mengetahui saksi MAHPUD hanya memiliki 1 (satu) unit mobil sewaan lalu saksi MAHPUD menemui saksi KIKI HERMAWAN untuk menawarkan sewaan 1 (satu) unit mobil lagi, kemudian saksi KIKI HERMAWAN yang mengendarai mobil merk Suzuki Carry PU 1,5 FD warna putih plat nomor polisi: B-9693-ZAB milik INDRAYANI bersama dengan saksi MAHPUD yang mengendarai mobil pick up miliknya menemui terdakwa, SIGIT dan UDIN alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENCAM di Jl. Utomo Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok, dalam pertemuan itu, terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM mengatakan kepada saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD akan menyewa 2 (dua) unit mobil pick up untuk mengangkut barang-barang berupa kursi dekorasi di Pondok Indah Mall Jakarta Selatan dengari harga sewa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per mobil untuk jangka waktu sehari, setelah itu saksi KIKI HERMAWAN yang mengendarai mobil dengan penumpang terdakwa dan saksi MAHPUD yang mengendarai mobil dengan penumpang SIGIT dan UDIN alias ENCAM menuju ke Pondok Indah Mall, lalu ketika melintas di Jl. Radio Dalam dekat Pondok Indah Mall, terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM mengajak saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD mampir ke sebuah warung untuk makan, lalu terdakwa keluar warung membeli rokok, dan terdakwa datang lagi menemui saksi KIKI HERMAWAN, saksi MAHPUD, SIGIT dan UDIN alias ENCAM di warung, sambil menyerahkan rokok kepada saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD, iaiu terdakwa mengatakan : *"Boss saya meneipon bahwa tidak jadi mengambil barang di Mall Pondok Indah tetapi disuruh mengambil barang di Mall Blok M Square"*, sehingga saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD menuruti perkataan terdakwa, lalu saksi KIKI HERMAWAN yang mengendarai mobil dengan penumpang terdakwa dan saksi MAHPUD yang mengendarai mobil dengan penumpang SIGIT dan UDIN alias ENCAM menuju Blok M Square Mall Jakarta Selatan, sesampainya di lantai parkir Mall Blok M Square, UDIN alias ENCAM mengatakan : *"Di atas lantai 5 (lima) sudah ada pekerja 15 (lima belas) orang dan boss tidak mau lebih banyak orang lagi"* sambil UDIN alias ENCAM meminta 2 (dua) unit mobil pick up sewaan kepada saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD untuk terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM kendarai ke lantai 5 (lima), saat itu saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD tidak mau menyerahkan 2 (dua) unit mobil sewaan, sehingga UDIN alias ENCAM mengatakan lagi: *"Ya sudah saya bawa dulu 1 (satu) mobil Suzuki Carry PU 1,5 FD warna putih plat nomor polisi : B-9693-ZAB sedangkan teman saya (terdakwa) menunggu di parkiriran bersama kalian"*, karena saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD percaya dengan keberadaan terdakwa yang masih bersama-sama dengan saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD, maka saksi KIKI HERMAWAN mau menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 FD warna putih plat nomor polisi: B-9693-ZAB kepada UDIN alias ENCAM dan SIGIT, setelah UDIN aiaas ENCAM dan SIGIT mengendarai mobil pick up Suzuki Carry PU 1,5 FD warna putih plat nomor polisi: B-9693-ZAB ke lantai 5 (lima) lalu saksi KIKI

Halaman 24 dari 28 Hal Putusan No.1467/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERMAWAN melihat UDIN alias ENCAM dan SIGIT mengendarai mobil tersebut keluar area parkir Blok M Square, saksi KIKI HERMAWAN menanyakan kepada terdakwa : *“Kok mobil keluar parkir bang ?”* yang terdakwa jawab : *“Kalau lewat situ tidak bisa sedang didandanin, meding ngopi saja sambil nunggu”* dan *“tenang saja mobil lagi dipack bangku sama bunga-bunga nanti SIGIT dan UDIN mau balik lagi ke bawah sama 3 pekerja dan nanti kita gantian ke atas”*, ketika terdakwa, saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD di lantai parkir bawah sambil meminum kopi, terdakwa berpura-pura melalui handphone berbicara dengan seseorang : *“Boss udah dimana ? ini supirnya minta uang”*, lalu terdakwa berpura-pura mengatakan kepada saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD, kemudian terdakwa akan ke bilik ATM sebentar mengambil uang yang jika saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD lengah maka terdakwa akan melarikan diri;

Menimbang, bahwa saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD tidak mengizinkan terdakwa untuk pergi ke bilik ATM, lalu saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD yang mengendarai mobilnya mengajak terdakwa ke lantai 5 (lima) untuk mengecek barang-barang yang akan diangkut yang ternyata tidak ada barang-barang yang akan diangkut tidak seperti yang telah terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM katakan kepada saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD ketika akan menyewa mobil pick up kepada saksi KIKI HERMAWAN dan saksi MAHPUD, namun dalam kenyataannya, terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM tidak ada kegiatan untuk mengangkut kursi dan bunga-bunga dekorasi, melainkan terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM hanya berpura-pura menyewa mobil pick up kepada saksi KIKI HERMAWAN yang nantinya terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM akan memindah tangankan mobil pick up tersebut kepada orang lain baik dengan cara gadai atau jual, dan harga taksiran lebih kurang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas kerugian saksi KIKI HERMAWAN yang kehilangan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 FD No.Pol.: B-9693-ZAB tahun pembuatan 2014 warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian unsur *“Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4 Unsur Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan (bersama-sama melakukan perbuatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adanya Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana perbuatan tersebut diinsyafi oleh masing-masing pelaku ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa telah terbukti bahwa terdakwa secara bersama-sama dengan SIGIT dan UDIN alias ENCAM (keduanya masih dalam pencarian pihak kepolisian) pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira jam 21.00 wib di area pertokoan Blok M Square Jl. Sultan Hasanudin Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, telah menguasai berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 FD No.Pol.: B-9693-ZAB tahun pembuatan 2014 warna putih milik saksi KIKI HERMAWAN;

Bahwa benar awalnya terdakwa, SIGIT dan UDIN alias ENCAM bersepakat untuk menguasai 2 (dua) unit mobil pick up milik orang lain (saksi MAHPUD) yang nantinya akan dipindah tangankan kepada orang lain lagi baik dengan cara gadai maupun jual;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah Perbuatan pidana yang diinsyafi masing-masing, sehingga unsur bersama-sama sebagaimana dimaksudkan dalam unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 378 jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi penjatuhan pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 28 Hal Putusan No.1467/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan kredit 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 FD No.Pol.: B-9693-ZAB tahun pembuatan 2014 warna putih Noka : MHYESL415EJ334627 Nosin : G15AID973139 an. INDRAYANI alamat Jl. Jati RT.05/04 Sawangan Baru Sawangan Depok Jawa Barat dari Suzuki Finance Cabang Tangerang Selatan berikut fotocopy STNK dan fotocopy BPKB tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 3 (tiga) buah kartu ATM BRI warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi KIKI HERMAWAN
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahono Bin Muhkaemi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Penipuan secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar surat keterangan kredit 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 FD No.Pol.: B-9693-ZAB tahun pembuatan 2014 warna putih Noka : MHYESL415EJ334627 Nosin : G15AID973139 an. INDRAYANI alamat Jl. Jati RT.05/04 Sawangan Baru Sawangan Depok Jawa Barat dari Suzuki Finance Cabang Tangerang Selatan berikut fotocopy STNK dan fotocopy BPKB;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 3 (tiga) buah kartu ATM BRI warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 20 Pebruari 2018, oleh kami, H.Ratmoho., S.H..MH, sebagai Hakim Ketua , Sudjarwanto, S.H., M.H. , Totok Sapto Indrato, S.H..MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Feryanto Zagoto, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Sigit Hendradi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sudjarwanto, S.H., M.H.

H.Ratmoho., S.H..MH

Totok Sapto Indrato, S.H..MH

Panitera Pengganti,

Feryanto Zagoto, SH.,MH.

Halaman 28 dari 28 Hal Putusan No.1467/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

